

MAKALAH
TEORI NILAI DAN NORMA



Disusun oleh :

Muhamad Jahuri

21.01.01.0078

STAI NIDA EL-ADABI

Jl. Raya Kabasiran Parungpanjang Bogor, Jawa Barat Indonesia

No Tlp. 021-5977184 Fax. 021-5977184 Kode post: 16360

Email: stainidaeladabi@gmail.com

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “TEORI NILAI DAN NORMA”

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dyah selaku Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya ilmiah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, sebagai penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan pada karya ilmiah ini, baik dari segi bahasa, penyusunan kalimat maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pihak senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan karya kami.

Dengan karya ilmiah ini semoga dapat membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua tentang “NILAI DAN NORMA” dengan judul “TEORI NILAI DAN NORMA”

Tangerang, 24, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Manfaat Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Norma.....	3
2.1.2 Pengertian Menurut Para Ahli.....	3
2.2 Fungsi Norma.....	4
2.3 Macam-macam Norma.....	4
2.4 Jenis-Jenis Norma.....	5
2.4 Pengertian Nilai.....	7
BAB II PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan.....	8
3.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai dan norma adalah dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terciptanya suatu keteraturan dalam masyarakat. Nilai merupakan ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut banyak orang dalam suatu masyarakat tertentu.

Nilai ialah sesuatu yang berguna dan baik dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu yang dikatakan memiliki nilai, bila memiliki kegunaan, kebenaran, keindahan, kebaikan dan religiositas.

Agar nilai-nilai di dalam masyarakat bisa terwujud masyarakat membuat norma-norma. Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.

Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu nilai bersifat normatif yang merupakan keharusan untuk mengwujudkan dalam tingkah laku kehidupan manusia.

Dengan demikian, hubungan nilai, dan norma adalah nilai merupakan suatu keharusan, berupa ide dan ide ini memberi pedoman, ukuran bagi manusia, pedoman/ ukuran ini berupa norma, baik dalam hubungannya dengan manusia lain, alam dan dengan Tuhan yang Maha Esa.

Nilai adalah suatu ukuran terhadap suatu objek tertentu. Seseorang yang bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang diyakininya dan diaplikasikan dalam kehidupan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi, nilai dan norma merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari Norma dan Nilai?
2. Apa saja macam-macam dan fungsi dari Norma?
3. Apa Pengertian dari Nilai?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui macam dan fungsi dari Nilai dan Nor
2. Untuk mempelajari pengertian dan macam-macam dari Norma
3. Untuk mempelajari pengertian dari nilai

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membuka sebuah pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori nilai dan norma.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis makalah ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
Sebagai informasi pengetahuan dan pembelajaran bahasa indonesia mengenai teori nilai dan norma
- b. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai teori nilai dan norma

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Norma

2.1.1 Pengertian Menurut Para Ahli

1. John J. Macionis (1997)

Norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat.

2. Broom Dan Selznick

Norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera.

3. Antony Giddens (1994)

Norma menurutnya ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat.

4. Bellebaum

Norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut.

5. E. Utrecht

Norma ialah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat, jika melanggar maka akan adanya tindakan dari pemerintah.

6. Soerjono Soekanto

Norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan.

7. AA. Nurdiaman

Norma ialah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat.

8. Marvin E. Shaw

Norma ialah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengekalkannya keselarasan tingah laku yang seharusnya.

9. Robert M.Z. Lawang

Norma ialah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu.

10. Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamn

Norma menurutnya ialah standar dari perilaku yang lurus yang dipelihara oleh setiap masyarakat.

2.2 Fungsi Norma

Norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama, maka berikut ini fungsi norma dibentuk.

1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman, tentram, dan tertib.
2. Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku.
3. Agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat.
4. Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama.
5. Digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu.
6. Norma digunakan untuk mengatur perilaku dan tingkah laku suatu masyarakat.
7. Norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar.
8. Norma digunakan untuk mendorong individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada dan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

2.3 Macam-macam Norma

Di dalam lingkungan bermasyarakat, pengertian dan jenis norma yang disebut mengikat tersebut terbagi atas dua macam norma berdasarkan sifatnya.

1. Norma Formal

Pengertian dan jenis norma yang macamnya merupakan norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun bersifat formal.

Contoh dari pengertian dan jenis norma formal di antaranya, mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur di dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 yang tertera di dalam Lembaran Daerah. Contoh kedua yakni norma mengenai penataan permukiman yang diatur di dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 yang tertera pada Lembaran Daerah.

Norma formal selanjutnya yakni mengenai kependudukan yang kemudian diatur di dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 yang tertera di dalam Lembaran Daerah, dan masih lagi berbagai aturan mengenai norma formal.

2. Norma Non-formal

Macam norma yang kedua adalah norma non-formal yang merupakan suatu bentuk ketentuan maupun suatu aturan yang dijalankan masyarakat di dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis.

Meskipun tidak tertulis, masyarakat tetap menjalankan norma tersebut karena adanya kesadaran maupun sudah menjadi kebiasaan di dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut.

Contoh dari norma non-formal di antaranya adalah aturan-aturan yang ada di rumah maupun di dalam suatu keluarga. Misalnya bagaimana cara bersikap di depan umum, cara bersikap saat makan, minum, ada tamu, aturan berpakaian, dan lain sebagainya merupakan norma non-formal yang tercipta dari sebuah kebiasaan.

2.4 Jenis-Jenis Norma

Di dalam lingkungan bermasyarakat, ada beberapa jenis norma yang berbeda-beda dan sudah dijalankan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Pengertian dan jenis norma tersebut dibagi menjadi empat jenis yang terdiri dari beberapa jenis berikut ini.

1. Norma Agama

Pengertian dan jenis norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama ini biasanya berisi tentang perintah yang dijalankan oleh seseorang yang beragama sesuai dengan pedoman, ilmu, atau ajaran agama yang dianutnya, termasuk larangan menjauhi tindakan yang seharusnya tak dilakukan.

Pengertian dan jenis norma agama memiliki sifat dogmatis yang mana artinya bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi nilainya dan harus sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci agama masing-masing.

Apabila melanggar, dipercaya bahwa sanksi yang didapat bukan hukuman di dunia melainkan dosa atau hukuman di akhirat. Di Indonesia sendiri, memiliki beraneka ragam norma agama karena ada enam agama yang berbeda dan hidup berdampingan, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang memiliki aturan, ajaran, perintah, dan larangan masing-masing.

Misalnya di agama Islam, agama Islam melarang umatnya memakan makanan yang mengandung babi, sementara di agama lain memiliki larangan atau pantangan yang lain yang mengikuti ajaran masing-masing.

2. Norma Kesusilaan

Norma selanjutnya adalah norma kesusilaan. Pengertian dan jenis norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu hal yang dijalani dan dirasakan manusia setiap harinya.

Seseorang kemudian didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma kesusilaan ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan seseorang berdasarkan kepantasan atau kepatutan.

Norma kesusilaan ini biasanya memiliki sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau dikucilkan di tengah masyarakat ketika ajaran norma kesusilaan dilanggar. Misalnya kasus norma kesusilaan adalah menyontek yang dilakukan siswa. Hukuman yang didapatkan tak hanya dari sekolah tapi juga dari lingkungan.

3. Norma Kesopanan

Pengertian dan jenis norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopansantunan, tata krama dalam bersikap dalam masyarakat dan adat istiadat dalam bermasyarakat.

Terlebih bagi masyarakat Indonesia, norma kesopanan ini akan selalu dijunjung tinggi karena adanya beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup saling berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan diberlakukan guna menjaga dan menghargai satu sama lain dalam hidup berdampingan.

Tujuan diterapkannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat dan bagaimana cara seseorang mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Norma kesopanan ini dibuat agar masyarakat mampu memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul dan bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal yang buruk.

Contoh norma kesopanan yang berlaku di Indonesia misalnya menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak, tidak membuang sampah sembarangan di tempat

umum, sopan saat berbicara dengan teman sebaya atau teman yang lebih tua, membungkuk ketika berjalan di depan orang tua, dan lain sebagainya.

4. Norma Hukum

Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, seperti pemerintah yang kemudian dikemas dalam bentuk Undang-Undang. Norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat.

Norma hukum diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, rukun, aman, tentram, serta damai. Sifat norma hukum ini tertulis dan memaksa, sehingga sanksi bagi pelanggarnya juga diatur secara jelas, misalnya membayar denda, dipenjara, atau sanksi lainnya.

2.5 Pengertian Nilai

Nilai berasal dari bahasa Latin *vale're* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.

Mengenai definisi nilai ini, telah di sampaikan oleh banyak ahli, diantaranya:

- a. W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan nilai dengan sifat-sifat halhal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
- b. Muhaimin dan Abdul Mujib mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat.
- c. Sementara dalam pandangan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Chabib Thoha mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
- d. Menurut Sutarjo Adisusilo Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.
- e. Sedangkan pengertian nilai menurut Chabib Thoha, “Esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia”.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Sedangkan, Nilai ialah sesuatu yang berguna dan baik dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu yang dikatakan memiliki nilai, bila memiliki kegunaan, kebenaran, keindahan, kebaikan dan religiositas. Jenis norma diantaranya: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan dan Norma Hukum.

3.2 Saran

Penulis dapat mengemukakan saran diantaranya:

1. Diperlukan kesadaran dari pembaca agar bisa menaati peraturan norma yang ada atau yang dibuat oleh pemerintah.
2. Sebaiknya memanfaatkan norma yang ada agar dapat di realiasaikan dalam kehidupan sehari hari melalui metode-metode tertentu.
3. Dan selalu mementingkan nilai dari norma yang ada agar dapat hidup dengan aman dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-norma/>

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6093/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.bola.com/ragam/read/4435653/pengertian-norma-ciri-ciri-fungsi-dan-macam-macamnya>

<https://eprints.uny.ac.id/18576/3/3.%20bab%201%2010413241028.pdf>